



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI KECAMATAN MARO SEBO ILIR

Alamat : Jl. Simpang Telkom No. 01 Telp. (0743) 22308 Fax. (0743) 22308

E-mail : Kec.msi@batangharikab.go.id

Kelurahan Terusan

KodePos 36613

KEPUTUSAN CAMAT MARO SEBO ILIR

NOMOR : 24 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PADA KANTOR CAMAT MARO SEBO ILIR KABUPATEN BATANG HARI

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memantapkan system pengelolaan keuangan dan pendapatan pada Kantor Camat Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari, dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan perlu adanya Standar Operasional pada Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlumenetapkan Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari tentang standar Operasional Prosedur pada Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batang Hari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 4286);
3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbandaharaan Negara (lembaran Negara republic tahun 2004 nomor 5, tambanhan lembaran Negara republic Indonesia nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusan dan daerah (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 4438);
5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT MARO SEBO ILIR KABUPATEN BATANG HARI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PADA KECAMATAN MARO SEBO ILIR KABUPATEN BATANG HARI

KESATU

KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan pada kecamatan maro sebo ilir Kabupaten Batang Hari sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai berikut :

I. Kasi Pemerintahan (PEM)

1. SOP Pengajuan ADD;
2. SOP Rekon ADD;
3. SOP Data Penduduk;

II. Kasi kesejahteraan sosial (Kessos)

1. SOP Pelayanan KB dan Bansos;
2. SOP Kegiatan MTQ;
3. SOP Program Jaminan Kesehatan;

III. Kasi Pemberdayan Masyarakat (PMD);

1. SOP Musrembang;
2. SOP UMKM;

IV. Kasi Kasubbag Umum Dan Kepegawaian;

1. SOP Surat Masuk
2. SOP keluar;
3. SOP Proses Administrasi Kepegawaian.

V. Kasi Trantib

1. SOP Pembinaan Pos siskamling dan Linmas;
2. SOP Penanggulangan Bencana;

VI. Kasi Pelayanan Umum

1. SOP Surat Keterangan Pindah;
2. SOP Surat keterangan ahli waris;
3. SOP surat keterangan bersih diri;
4. SOP kartu tanda penduduk;

VII. Kasi Kasubbag Keuangan

1. SOP Pengelolaan Administrasi Keuangan.
2. SOP Menyusun laporan keuangan;

VIII. Pelayanan Kelurahan

1. SOP Pelayanan Administrasi Nikah
2. SOP Pelayanan Akta Kelahiran
3. SOP Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

KETIGA : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan ini merupakan pedoman bagi para ASN dalam melaksanakan pelayanan secara efektif dan efisien

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di kelurahan terusan
Pada Tanggal 13 Juli 2024

CAMAT MARO SEBO ILIR



RD. TARMIZI, S. STP
NIP.198001111999121001

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bapak Bupati Batang Hari Dimuara Bulian;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Batang Hari;
3. Arsip;

DAFTAR PELAYANAN PADA KANTOR CAMAT
MARO SEBO ILIR TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	PELAYANAN
1.	THOIBAH,SE	KASI PELUM	1. Surat Keterangan Pindah 2. Surat Keterangan Ahli Waris 3. Surat Keterangan Bersih Diri 4. Kartu Tanda Penduduk
2.	Plt.BUDI IRIAWAN,SE	KASI PEM	1.Pengajuan Rekon Add 2.Data Penduduk
3.	BUDI IRIAWAN,SE	KASI KESSOS	1.Penyaluran Bantuan Sosial 2.Kegiatan MTQ 3.Progam Jaminan Kesehatan
4.	ASNANI,A.Md	KASI PMD	1.Musrenbang 2.Umkm
5.	HODIJAH	KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN	1.Surat Masuk 2.Surat Keluar 3.Administrasi Kepegawaian
6.	UBAIDILLAH,SE	KASI TRANTIB	1.Pembinaan Pos Siskamling Dan Linmas 2.Penanggulangan Bencana
7.	AZMIL UMUR	KASUBBAG KEUANGAN	1.Pengolaan Administrasi Keuangan 2.Menyusun Laporan Keuangan
8.	AZWAN,SE	LURAH	1.Pelayanan Administrasi Nikah 2.Pelayanan Akta Kelahiran 3.Pelayanan SKTM

DAFTAR PELAYANAN PADA KANTOR CAMAT
MARO SEBO ILIR TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	PELAYANAN
1.	THOIBAH,SE	KASI PELUM	1. Surat Keterangan Pindah 2. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris 3. Surat Keterangan Bersih Diri 4. surat pengantar KTP 5. Surat rekomendasi ket.domisili koperasi / UKM 6. TDI
2.	Plt.BUDI IRIAWAN,SE	KASI PEM	1.kegiatan pelaksanaan pendataan 2.pelaksanaan kegiatan monografi kecamatan
3.	BUDI IRIAWAN,SE	KASI KESSOS	1.pelaksanaan kegiatan monitoring trantib
4.	ASNANI,A.Md	KASI PMD	1.Musrenbang
5.	HODIJAH	KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN	1.Pelaksana prosedur kerja Surat Masuk 2.penyusunan kenaikan pangkat 3.pengolaan penyimpanan barang 4.penyusunan laporan sasaran kinerja pegawai (SKP) 5. Penyusunan SAKIP
6.	UBAIDILLAH,SE	KASI TRANTIB	1.Penyelesaian Masalah Sengketa/Perkara/ Kasus Masyarakat 2.Pendataan Anggota Satlinmas Desa Yang Akan Di Sk-Kan
7.	AZMIL UMUR	KASUBBAG KEUANGAN	
8.	AZWAN,SE	LURAH	